



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KONTINJENSI BANJIR
DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa pentingnya rencana kontinjensi dibuat di daerah untuk memberikan arah dan panduan dalam operasi tanggap darurat ketika bencana terjadi;
- b. bahwa bencana banjir yang ditimbulkan oleh alam dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian baik harta benda, lingkungan maupun korban jiwa serta masalah pengungsian, memerlukan penanggulangan dan penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi;
- c. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana banjir yang dipicu oleh intensitas hujan tinggi dan untuk meminimalisir dampak bencana perlu disusun Rencana Kontinjensi Banjir di Kabupaten Tanah Laut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Banjir di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KONTINJENSI BANJIR DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut dengan BPBD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah kebencanaan di Kabupaten Tanah Laut, atas dasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Tanah Laut.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi langkah-langkah

pencegahan, peringatan dini, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.

8. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan.
9. Rencana Kontinjensi adalah suatu upaya untuk merencanakan suatu peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan peristiwa itu tidak akan terjadi.

Pasal 2

Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Tanah Laut disusun dengan sistematika terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PENILAIAN BAHAYA DAN PENENTUAN KEJADIAN
BAB III	PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN DAN ASUMSI DAMPAK BENCANA
BAB IV	PENETAPAN TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN DARURAT
BAB V	PERENCANAAN SEKTORAL
BAB VI	RENCANA TINDAK LANJUT
BAB VII	PENUTUP DAN LAMPIRAN

Pasal 3

Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 4

Susunan dan Sistematika Rencana Kontinjensi Banjir Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA



Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 68